

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, perlindungan data pribadi menjadi tantangan global yang mendesak. Di berbagai belahan dunia, instansi pemerintahan dan sektor swasta menghadapi risiko kebocoran data pribadi yang dapat mengancam privasi individu.¹ Fenomena ini mendorong banyak negara untuk merumuskan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai langkah proaktif untuk mengatasi tantangan tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global ini, juga merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan penetrasi internet telah mencapai tingkat yang signifikan. Ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dan penggunaan data pribadi untuk keperluan administratif, bisnis, dan sosial semakin meluas. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, muncul tantangan baru terkait keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintahan, menjadi perhatian serius yang memerlukan respons tegas dan efektif.² Data pribadi adalah aset yang sangat berharga, hal tersebut dikarenakan data pribadi mengandung nilai ekonomi yang tinggi. Di era sekarang kita diharuskan untuk memberikan data pribadi jika ingin menggunakan layanan dari instansi pemerintahan maupun instansi swasta.

Dari berbagai kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, salah satu

¹ Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115-138.

² Elvira Fitriyani Pakpahan et al., "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology," *Jurnal Veritas et Justitia* 6, no. 2 (Desember 2020).

Instansi Pemerintahan yang memiliki kasus kebocoran yang sering terjadi adalah Instansi Perbankan, saat ingin memiliki rekening maka masyarakat diharuskan untuk memberikan beberapa data penting sebagai persyaratan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Nama Ibu dan lain-lain. Menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari bank, namun tak jarang bank gagal menjaga data pribadi nasabahnya dari kebocoran. Terkait kebocoran data pribadi di bank adalah suatu masalah yang sangat serius karena sangat merugikan nasabah dan juga bank itu sendiri, kebocoran data yang terjadi dapat merusak kepercayaan nasabah kepada bank karena merugikan nasabah secara finansial, psikologi dan sosial. Hal tersebut juga berarti bank gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai Instansi yang harus menjamin keamanan informasi nasabah dan integritas sistem keuangan.

Kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan dampak yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Salah satu kasus kebocoran data yang terjadi pada seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selanjutnya disebut bank menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan informasi dan pengawasan internal bank, berdasarkan kronologi yang terjadi bahwa data pribadi nasabah bocor dan disalahgunakan oleh pegawai internal bank untuk membuat kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik data, akibat dari penyalahgunaan tersebut, nasabah yang tidak pernah mengajukan kartu kredit tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai debitur yang bermasalah dengan status kolektibilitas (Coll 5). Nasabah dalam hal ini baru mengetahui adanya kartu kredit fiktif setelah mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ke bank lain dan ditolak karena status Coll 5 tersebut, proses penyelesaian masalah yang lambat dan tidak transparan oleh pihak bank menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab pengendali data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP.³ Kasus ini juga menyoroti

³ Tommy Leonard et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Akibat Resiko Kredit Dalam Transaksi Fintech Berbasis P2P Lending," *Jurnal UNES law Review* 5, no. 4 (Juni 2023).

ketidakmampuan sistem keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.

Menghadapi tren kebocoran data yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk melindungi hak privasi warganya dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.⁴ Undang-undang ini tidak hanya menetapkan standar perlindungan data yang tinggi, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatasi dan mencegah kebocoran data pribadi. Tetapi berdasarkan kasus kebocoran data yang terjadi dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 65 UU PDP di sektor perbankan masih lemah, terutama dalam hal keamanan informasi, pengawasan internal dan akuntabilitas pengendali data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem keamanan data perbankan dan pengawasan yang lebih ketat oleh OJK untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi di masa mendatang.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum perlindungan data pribadi jika dirujuk berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana upaya hukum untuk menjamin perlindungan data pribadi nasabah?
3. Bagaimana dampak kebocoran data pribadi terhadap korban dari segi finansial, psikologis dan sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

⁴ Irmawati, E. (2023). *Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia)

⁵ Elvira Fitriyani et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 3 (September 2023).

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum perlindungan data pribadi dengan merujuk pada Pasal 65 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, sehingga dapat memberikan gambaran tentang regulasi yang berlaku dan implementasinya.
2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menjamin perlindungan data pribadinya, termasuk mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Menganalisis dampak yang timbul akibat kebocoran data pribadi terhadap korban, baik dari segi finansial, psikologis, maupun sosial, untuk memahami sejauh mana risiko dan konsekuensi yang dihadapi oleh individu yang datanya bocor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Implementasi proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa peningkatan dan pengoptimalan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
 - b. Membantu korban kebocoran data pribadi agar dapat memahami langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan.
 - c. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dan lembaga keuangan tentang betapa pentingnya perlindungan data pribadi.
2. Manfaat teoritis
 - a. proposal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep perlindungan data pribadi dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
 - b. Memberikan referensi peranan pemerintah dalam menangani kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Keaslian sebuah karya merupakan aspek penting yang harus dijaga, terutama dalam karya akademik. Dalam konteks akademik, seperti skripsi, tesis dan disertasi, penting untuk menunjukkan bahwa karya tersebut memiliki orisinalitas. Untuk mempermudah pembuktian orisinalitas, penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul. Pentingnya hal ini dilakukan agar terlihat sebuah perbedaan unik dalam penelitian.

Namun berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis melalui internet, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan ini